

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perbankan Syariah

##### 1. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (Bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. Peti/lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu :*pertama*, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), *kedua*, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).<sup>1</sup>

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana tau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>2</sup> Menurut Edy Wibowo pengertian bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tata cara yang dijalankan berlandaskan al-Qur'an dan hadist.<sup>3</sup>

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah

---

<sup>1</sup> M. Syafi'I Antoni, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta:Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006,h.2

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, h,3

<sup>3</sup> Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*.Bogor:Ghalia Indonesia cet.I,2005,h.33.

secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.<sup>4</sup>

Menurut Junaidin Zakaria, bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Bank merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang dapat menciptakan uang melalui bank sentral.<sup>5</sup>

Ferry N. Idroes menyatakan bahwa bank adalah satu-satunya lembaga keuangan deponitori. Sebagai lembaga keuangan deponitori, bank memiliki izin untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu berupa giro, deposito, dan tabungan.<sup>6</sup> Dana yang diperoleh kemudian dialokasikan kedalam aktiva dalam bentuk pemberian pinjaman dan investasi..

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

---

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup> Junaidin Zakaria, *Perbankan Konsep, Teknik, dan Aplikasi Edisi Kedua*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010),6.

<sup>6</sup> Ferry N.Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Graha Ilmu,2008),15.

## 2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Bank yang secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normative tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang diseluruh wilayah Indonesia.

Upaya insentif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industry perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga. Bank Syariah yang dalam operasionalnya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar hukumnya. Ayat-ayat yang menjadi landasan hukum perbankan syariah adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa ayat 29)

## **B. Inflasi**

### **1. Pengertian Inflasi**

Salah satu masalah utama dalam ekonomi makro adalah pengendalian stabilitas harga atau tingkat inflasi. Para ahli ekonomi telah memperhatikan masalah ini dari waktu ke waktu. Karena tingkat inflasi menjadi barometer penting dalam suatu kegiatan ekonomi. Oleh masyarakat banyak tingkat inflasi selalu dikaitkan dengan keadaan ekonomi, social dan politik yang ada. Setiap kali gejala politik sedang memanas, otomatis hal tersebut dibarengi dengan meningkatnya tingkat inflasi yang ada. Ini berarti gejala social, ekonomi dan politik yang terjadi, entah itu di luar maupun di dalam negeri selalu berkaitan dengan naiknya tingkat inflasi dalam suatu Negara.

Menurut Sukirno, Inflasi yaitu kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Sedangkan menurut Pratama Rahardja dan Mandala Manurung inflasi dapat diartikan sebagai gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus.<sup>7</sup> Sedangkan Bank Indonesia, menyebutkan inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.

---

<sup>7</sup> Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar, edisi II*, (Jakarta: FE UI, 2004), hal. 155

Menurut Boediono, inflasi merupakan suatu fenomena moneter dimana terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap barang-barang atau komoditas dan jasa di definisikan sebagai deflasi (*deflation*).<sup>8</sup> Ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, antara lain:

a. Kenaikan Harga

Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya.

b. Bersifat Umum

Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga secara umum naik.

c. Berlangsung terus-menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan muncul inflasi, jika terjadi sesaat, karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu bulanan.

Dari pengertian di atas, inflasi mempunyai penjelasan bahwa inflasi merupakan suatu gejala dimana banyak terjadi kenaikan harga-harga barang yang dalam periode tertentu, terjadi secara sengaja ataupun secara alami yang terjadi tidak hanya di suatu tempat, melainkan diseluruh penjuru suatu negara bahkan dunia. Kenaikan

---

<sup>8</sup> Boediono, *Ekonomi Makro :Seri Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2.* (Yogyakarta: penerbit BPFE, 1997),hal.97

harga ini berlangsung secara berkesinambungan dan bisa makin meninggi lagi harga barang tersebut. Jika tidak ditemukannya solusi pemecahan penyimpangan yang menyebabkan terjadinya inflasi tersebut.

Di Indonesia inflasi ditung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap bulan dengan cara membandingkan perubahan harga-harga berbagai barang dan jasa dengan harga-harga pada tahun yang menjadi dasar perhitungan. Harga dari barang dan jasa yang menjadi dasar perhitungan adalah barang dan jasa diseluruh provinsi di Indonesia yang mewakili pola konsumsi masyarakat.<sup>9</sup>

Inflasi merupakan bentuk ataupun imbas dari kenaikan barang. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi permintaan. Stabilitasnya ekonomi suatu Negara bisa diamati dari kestabilan harga yang terjadi. Bisa diartikan masyarakat akan merugi ketika harga dari barang-barang yang dijual di pasaran sangat tinggi. Namun jika keadaan ini berlangsung terus maka bisa merusak sendi-sendi perekonomian. Maka dari itu pemerintah dari waktu ke waktu terus mencari solusi dari masalah ini. Namun, bukannya menemukan solusi dari masalah ini, tapi masalah ini seperti sudah menjadi “penyakit langganan” di Indonesia.

Beberapa alasan mengapa pemerintah mengecap inflasi sebagai masalah serius adalah, *Pertama*, inflasi memperburuk distribusi

---

<sup>9</sup> Maksus Peter. *Main Saham Untuk Karyawan Kecil*, (Jogjakarta: FlashBooks, 2011), cet.2, hal.82

pendapatan menjadi tidak seimbang, *Kedua*, inflasi menyebabkan berkurangnya tabungan domestic yang merupakan sumber dana investasi bagi Negara-negara berkembang. *Ketiga*, inflasi mengakibatkan terjadinya deficit neraca perdagangan serta meningkatkan besarnya utang luar negeri. Keempat, inflasi dapat menimbulkan ketidakstabilan politik.<sup>10</sup>

Sebenarnya inflasi dapat disebabkan oleh kegiatan penawaran yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen. Hal tersebut biasanya dikarenakan kenaikan upah dan kenaikan harga barang-barang impor. Selanjutnya inflasi bisa disebabkan oleh sisi permintaan yang terlalu tinggi dan tidak diimbangi penawaran yang ada. Atau pun yang ketiga adalah inflasi yang terjadi karena kombinasi dari penawaran dan permintaan yang terjadi. Oleh karena itu keseimbangan harga terhadap barang menjadi suatu keadaan yang sangat penting dalam suatu sistem perekonomian.

## 2. Jenis-jenis Inflasi

Ada beberapa jenis inflasi yang bisa dijelaskan, yaitu:

### a. Jenis inflasi menurut sifatnya

Inflasi dibagi kedalam tiga kategori, yakni: merayap (*creeping inflation*), inflasi menengah (*galloping inflation*), dan inflasi tinggi (*hyper inflation*). Sebenarnya pembagian kedalam tiga kategori

---

<sup>10</sup> Adrian Sutawijaya, "Pengaruh Faktor- Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi di Indonesia", *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 8 No. 2, September 2012, hal.86

tidak ada standar yang pasti. Biasanya creeping inflation ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% pertahun). Inflasi menengah (galloping inflation) ditandai dengan harga yang cukup besar (biasanya double digit atau bahkan triple digit). Dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relative pendek serta mempunyai sifat akselerasi.<sup>11</sup>

b. Inflasi menurut sebab

1) *Demand pull inflation*

Jenis inflasi ini berlangsung dikarenakan tingginya tingkat permintaan agregat, sedangkan produksi sudah mencapai keadaan kerja penuh. Belanja pemerintah yang terlalu besar menjadi salah satu sebab terjadinya inflasi jenis ini. Selain itu kenaikan barang untuk diekspor dan banyaknya jumlah barang yang diminta oleh pihak swasta juga ikut andil dalam peningkatan inflasi ini.

2) *Cost push inflation*

*Cost push inflation* ditandai dengan naiknya suatu permintaan tapi disisi lain produksi yang terjadi malah menurun. Hal tersebut bisa dikarenakan semakin tingginya biaya produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang tertentu pada waktu tertentu. Biaya produksi yang membludak bisa disebabkan oleh harga dari bahan baku naik. Tentu saja ini bisa

---

<sup>11</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku 2*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1987), hal.27

memberatkan produsen dalam memproduksi suatu barang dan jasa. Jika hal ini berlanjut bukan tidak mungkin produsen akan gulung tikar. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah meminimalkan biaya produksi yang ada tetapi akibatnya barang hasil produksi kualitasnya menjadi tidak maksimal. Selain itu kenaikan dari upah buruh juga memperburuk suasana yang ada. Otomatis harta yang dipegang oleh produsen akan semakin diperas dan produsen dipaksa untuk berfikir keras agar bagaimana caranya nanti dapat terus mempertahankan usaha ini.

### 3) *Mixed inflation*

Pada umumnya disebabkan adanya percampuran dari inflasi permintaan dan penawaran yang ada. Jarang sekali ada jenis inflasi yang terjadi karena permintaan dan penawaran secara sendiri-sendiri. Jadi mulai dari permintaan yang tinggi hingga naiknya biaya dalam memproduksi sebuah barang menjadi sebab inflasi ini terjadi. Tidak bisa dipungkiri memang di Indonesia sendiri hal-hal semacam itu sudah sangat sering terjadi. Mulai dari harga-harga barang yang kadang sangat tinggi kemudian turun drastis. Lalu kelangkaan bahan-bahan pokok yang tiba-tiba dan membuat para produsen dan konsumen kebingungan merasakan hal ini. Akhirnya pemerintah menjadi aduan pertama bagi para masyarakat atas

terjadinya hal ini.

c. Inflasi menurut asal

1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*).

Defisit dari program belanja yang dicanangkan oleh pemerintah biasanya menjadi penyebab inflasi ini. Selain itu jumlah uang yang ada di masyarakat yang terlalu banyak tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada dan naiknya permintaan atas suatu barang tapi disisi lain jumlah barang yang diproduksi tetap juga menjadi sebab lain inflasi ini terjadi.

2) Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflasion*).

Karena Indonesia melakukan kegiatan ekspor dan impor, maka segala bentuk kegiatan ekonomi, sosial dan politik yang terjadi di luar negeri otomatis mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Seperti kenaikan harga barang di luar negeri juga akan mempengaruhi harga-harga barang di dalam negeri. Contoh kegiatan impor barang modal yang dilakukan oleh Indonesia. Apabila harga barang modal di Negara tersebut naik otomatis harga yang harus dibayarkan Indonesia untuk modal tersebut juga naik. Akhirnya hal tersebut juga menjadi sebab inflasi terjadi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Bambang Wijayanta & Aristanti Widyarningsih, *Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*, (Jakarta; PT Grafindo Media Pratama, 2007), hal. 112-113

### 3. Dampak Inflasi

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif dari parah atau tidaknya tingkat inflasi itu sendiri.

#### a. Dampak positif

- 1) Tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan bergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha.
- 2) Masyarakat akan lebih selektif dalam mengkonsumsi, produksi dan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtifisme dapat ditekan.
- 3) Bagi pengusaha barang-barang mewah (*high end*) yang mana barangnya lebih laku pada saat harganya semakin tinggi (masalah prestise).
- 4) Inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri semakin dipercaya dan tangguh.<sup>13</sup>

#### b. Dampak negatif

Bila harga barang secara umum naik terus menerus, maka masyarakat akan panic, sehingga perekonomian tidak berjalan normal, karena disatu sisi ada masyarakat yang kelebihan uang memborong barang, sementara yang yang kekuranganuang tidak bisa membeli barang, akibatnya negara rentan terhadap segala kekacauan yang ditimbulkannya.

---

<sup>13</sup> Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003),hal.254- 255

Sebagai akibat dari kepanikan tersebut, maka masyarakat akan cenderung menarik tabungannya guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank di rush, akibatnya bank kekurangan dana dan berdampak pada tutup atau bangkrut, atau rendahnya dana investasi yang tersedia.<sup>14</sup>

#### 4. Teori Inflasi

Terdapat empat teori tentang inflasi yang menjadi patokan penyebab dan pemberian solusi ketika terjadi inflasi. Keempat teori tersebut diantaranya adalah teori kuantitas, teori Keynes, teori struktural, dan *mark up* model.<sup>15</sup>

##### a. Teori Kuantitas

Inti dari teori kuantitas adalah, pertama bahwa inflasi itu hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral. Inti yang kedua adalah laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa yang akan datang. Persamaan pertukaran dari Irving Fisher  $MV = PQ$ .<sup>16</sup>

Menurut persamaan ini sebab naiknya harga barang secara umum yang cenderung akan mengarah pada inflasi ada

---

<sup>14</sup> Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro, Edisi Pertama.*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2000), hal.184

<sup>15</sup> Adiwarman. A.karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), hal.135

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 261

tiga yaitu bila dimisalkan dalam perekonomian jumlah uang beredar, bila dalam perekonomian  $V$  dan jumlah produksi  $Q$  tetap, bila dalam perekonomian jumlah  $M$  dan  $V$  tetap. Teori kuantitas ini adalah teori yang paling tua. Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang beredar, psikologi (harapan) masyarakat mengenai harga-harga.

b. Teori Keynes

Proses inflasi menurut Keynes adalah proses perebutan pendapatan diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dari pada yang dapat disediakan oleh masyarakat. Dasar pemikiran model inflasi dari Keynes bahwa ini terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Keadaan seperti ini ditandai dengan permintaan masyarakat akan barang-barang melebihi jumlah barang-barang yang tersedia, sehingga menimbulkan *inflationary gap*. Selama *inflationary gap* tetap ada, selama itu pula proses inflasi akan berkelanjutan. Keynes tidak sependapat dengan pandangan teori kuantitas bahwa kenaikan jumlah uang yang beredar akan menimbulkan kenaikan tingkat harga, dan bahwa perubahan dalam jumlah uang yang beredar tidak akan menimbulkan peningkatan pendapatan nasional.<sup>17</sup>Selanjutnya Keynes berpendapat bahwa kenaikan harga tidak hanya

---

<sup>17</sup> Muana Nanga, *Makro Ekonomi Teori Masalah, dan Kebijakan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada 2005),hal.259

ditentukan oleh kenaikan jumlah uang yang beredar saja, tetapi juga ditentukan oleh kenaikan ongkos produksi.

c. Teori *mark up* mode

Dalam teori ini dasar pemikirannya ditentukan oleh dua komponen yakni *cost production* dan *profit margin*. Jadi apabila ada kenaikan antara kedua komponen maka harga jual komoditas dipasar juga akan meningkat.

d. Teori Struktural

Teori ini biasa disebut juga dengan teori inflasi jangka panjang. Karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya penawaran bahan makanan dan barang-barang ekspor.

## 5. Pengendalian Inflasi

Pengendalian inflasi secara umum oleh pemerintah terbagi melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non moneter.<sup>18</sup> Sedangkan dalam Islam tidak mengenal sebuah inflasi, karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham yang pada dasarnya memiliki nilai yang stabil.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku 2*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1987), hal.34

<sup>19</sup> Adiwarman. A.karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), hal.138

Untuk mengatasi inflasi, pemerintah melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. Kebijakan Fiskal, adalah kebijakan mengatur pengeluaran pemerintah dan mengatur perpajakan. Untuk mengatasi inflasi pemerintah mengambil langkah : (1) menekan pengeluaran pemerintah, (2) menaikkan pajak, (3) mengadakan pinjaman pemerintah.
- b. Kebijakan Moneter, adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral mengatur jumlah uang beredar. Kebijakan moneter berupa kebijakan diskonto, pasar terbuka, *cash ratio* dan pembatasan kredit.
- c. Kebijakan non moneter, adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi inflasi di luar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan non moneter yang dilakukan pemerintah antara lain yaitu mengendalikan harga, menaikkan harga produksi, dan kebijakan upah.

## **C. BI Rate**

### **1. Pengertian BI Rate**

Dalam suatu perekonomian, salah satu faktor yang diamati secara serius oleh masyarakat maupun pemerintah adalah naik turunnya suku bunga. Suku bunga sendiri memiliki dampak sangat luas terhadap sistem ekonomi suatu Negara. Kesehatan ekonomi yang terjadi bisa

saja disebabkan oleh suku bunga. Karena hal tersebut berhubungan langsung dengan sendi kehidupan masyarakat sehari-hari, khususnya bidang ekonomi. Artinya antara suku bunga dan kehidupan ekonomi masyarakat saling mempengaruhi satu sama lain.

Keinginan masyarakat menabung dan keinginan investor untuk melakukan investasi harus sebanding, maka saat itu pula keseimbangan tingkat bunga dapat tercapai. Sementara menurut teori Keynesian, memaparkan bahwa “semakin tinggi tingkat suku bunga maka akan semakin rendah keinginan seseorang untuk memegang uang kas.” Hal ini menjadi sesuatu yang menarik bagi masyarakat untuk menghimpun dananya di Bank. Sebaliknya, “semakin rendah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank, maka akan menyebabkan seseorang memilih untuk memegang uangnya sendiri.” Karena turunnyanya tingkat suku bunga berbanding lurus dengan biaya memegang uang kas.

*Bi rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada public. *BI rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) dipasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004:190) suku bunga adalah

jumlah uang yang dibayarkan per unit waktu yang disebut sebagai presentase dari jumlah yang dipinjamkan.

Dengan mempertimbangkan pula faktor- faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI *rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI *rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan BI *rate* (secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 *basis poin* (bps)). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank Indonesia yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka perubahan BI *rate* dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25 bps.<sup>20</sup>

Pandangan bunga menurut Keynes, Schumpeter, Hayeks, Hick, dan para ahli ekonomi lain adalah modal atau bunga dalam ekonomi tetap diperlukan. Namun mereka sedikit berbeda dalam hal penyebab terjadinya bunga dan penyebab kenaikan serta penurunannya. Alasan mereka mengacu pada nilai uang, teori Abstinence (menahan diri) mengatakan bahwa para kreditor menahan diri untuk tidak memanfaatkan dana karena dipinjamkan, sehingga ia tidak punya kesempatan untuk memanfaatkan modalnya. Jika ada

---

<sup>20</sup> Bank Indonesia "Moneter-Penjelasan BI Rate Sebagai Suku Bunga Acuan dan Penetapan BI Rate", dalam <http://www.bi.go.id/id/moneter/birate/penetapan/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 26 Maret 2020

seseorang yang meminjam uang, maka ia harus membayar sewanya sebagaimana yang dilakukan pada kegiatan sewa menyewa.<sup>21</sup>

Menurut kaum neo-Revivalis, “pendapat bahwa ketidakadilan adalah alasan mengapa bunga pada pinjaman tidak diperbolehkan”. Mengikuti garis pemikiran tersebut, para penulis neo-Revivalis menafsirkan bahwa riba dalam suatu cara yang tidak mengizinkan setiap tambahan pada peminjaman.”

Menurut kaum modernis, sudah menjadi pertimbangan bahwa dalam perekonomian yang sedang mengalami inflasi, suku bunga yang akan mengoreksi kerugian yang dideritaoleh kreditur karena inflasi dapat dibenarkan dengan pengindeksasian pinjaman, yaitu dengan mengizinkan tambahan guna mengganti hilangnya daya beli uang.

## **2. Dampak BI Rate**

Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator moneter yang mempunyai dampak dalam berbagai perekonomian sebagai berikut:

- a. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan melakukan investasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>21</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)*, Cet 2 (Yogyakarta: UII Press,2004),hal.48-49

- b. Tingkat suku bunga juga akan mempengaruhi pengembalian keputusan pemilik modal apakah ia akan berinvestasi pada real asset ataukah pada financial asset.
- c. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi volume uang beredar.

### **3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi BI Rate**

Untuk menentukan besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi, disamping pengaruh faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut:

- a. Jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relative lebih rendah.
- b. Kebijakan pemerintah. Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman tidak boleh melebihi harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Persaingan dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, pihak perbankan juga harus

memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16%, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan harus dinaikkan di atas bunga pesaing misalnya 16%. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman harus berada dibawah bunga pesaing.

- d. Target laba yang diinginkan. Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.
- e. Kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana , sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan meningkatkan bunga pinjaman. Namun, apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonansimpanan sedikit maka bunga simpanan akan turun.
- f. Hubungan baik. Biasanya bank menggolongkan nasabahnya, antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya berbeda dengan nasabah biasa.

- g. tasi perusahaan. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet dimasa mendatang relative kecil dan sebaliknya.
- h. Produk yang kompetitif. Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikasn relative rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.
- i. Kualitas jaminan. Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.<sup>22</sup>

#### **D. Kurs**

Menurut Krugman (2005) adalah harga mata uang suatu negara terhadap negara lain atau mata uang suatu negara dinyatakan dalam mata uang negara lain. Dalam ilmu ekonomi nilai tukar suatu negara dapat

---

<sup>22</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),hal.122- 124

dibedakan menjadi dua yaitu nilai tukar riil dan nilai tukar nominal (Mankiw, 2006).<sup>23</sup> Nilai tukar nominal adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Jadi, nilai tukar merupakan nilai satu mata uang rupiah yang ditukarkan kedalam mata uang negara lain. Sistem nilai tukar dapat diartikan sebagai kebijakan, institusi, peraturan dan mekanisme yang menentukan nilai suatu mata uang saat ditukar dengan mata uang asing lainnya. Pada dasarnya terdapat beberapa sistem nilai tukar mata uang yang berlaku di perekonomian internasional, yaitu:

1. System Nilai Tukar Mengambang (*Floating Exchange Rate*)
2. System Nilai Tukar Terlambat Merangkak (*crawling pegs*)
3. System Sekeranjang Mata Uang (*basket of currencies*)
4. System nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*)
  - a. Teori Nilai Tukar IRP (*Interest Rate Parity*)

Teori IRP (Interest rate Parity) adalah salah satu teori yang paling dikenal dalam keuangan internasional yang menerangkan bagaimana hubungan bursa valas atau forex market dengan pasar uang internasional (Internasional Money Market) atau dengan kata lain teori ini menganalisis hubungan antara kurs valas dengan tingkat suku bunga. Teori ini menyatakan bahwa perbedaan tingkat bunga pada pasar uang internasional akan cenderung sama dengan forward rate atau discount.

---

<sup>23</sup> Asri Fatahillah Bau, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, No. 03, 2016, hal. 527

Dengan kata lain, berdasarkan teori IRP akan dapat ditentukan atau diperkirakan berapa perubahan kurs forward atau forward rate (FR atau SI) dibandingkan dengan spot rate (SR atau SO) bila terdapat perbedaan tingkat bunga, misalnya home country dan foreign Country. Menurut IRP, besarnya perubahan FR terhadap SR akan ditentukan oleh besarnya forward rate premium atau discount yang timbul sebagai akibat dari perbedaan tingkat bunga antara home country dan foreign Country.

b. Teori Nilai Tukar PPP (*Purchasing Parity Power*)

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh David Richardo pada tahun 1817 dan kemudian dikembangkan oleh Gustav Cassel pada tahun 1916. Teori ini mendasarkan logika mata uang dalam standar kertas tidak mempunyai nilai intrinsik atau tidak didukung dan dikaitkan nilainya dengan suatu komoditi tertentu yang dijadikan standar. Sehingga nilai tersebut didalam negeri ditentukan oleh kemampuan daya belinya. Penjelasan teori ini didasarkan pada Law of One Price (LOP), yaitu hukum yang menyatakan bahwa harga produk yang sejenis didua negara yang berbeda akan sama pula bila dinilai dalam Law Of One Price, yaitu hukum yang menyatakan bahwa harga produk yang sejenis didua negara yang berbeda akan sama pula bila dinilai dalam currency atau mata uang yang sama.

Pada intinya teori ini mencoba menjelaskan pergerakan

nilai tukar antara mata uang dua negara yang bersumber dari tingkat harga setiap negara.(Krugman, 2005). Menurut interpretasi absolute purchasing parity power, perbandingan nilai satu mata uang dengan mata uang lain ditentukan oleh tingkat harga di masing-masing Negara.

c. Teori Kuantitas

Teori kuantitas tidak hanya menyatakan bahwa jumlah uang beredar sebagai faktor penyebab perubahan tingkat harga. Ahli ekonomi moneter yang menganut teori kuantitas dalam perkembangannya lebih dikenal dengan ahli ekonomi yang beraliran Monetaris seperti Milton Friedman. Ekonom yang menyempurnakan teori kuantitas dan menjadikan teori kuantitas uang dan juga menyusun teori tentang permintaan uang.<sup>24</sup>

Teori permintaan uang pada dasarnya menyatakan bahwa permintaan uang masyarakat ditentukan oleh sejumlah variabel ekonomi antara lain pertumbuhan ekonomi, suku bunga dan tingkat harga, sejalan dengan teori permintaan uang, tingkat harga atau laju inflasi hanya akan berubah apabila jumlah uang yang diminta atau dibutuhkan oleh suatu perekonomian.<sup>25</sup> Apabila jumlah uang yang beredar lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang yang diminta atau dibutuhkan masyarakat, maka tingkat harga akan meningkat dan terjadilah inflasi. Begitupun sebaliknya jika jumlah

---

<sup>24</sup> Budiono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Edisi 4, 1982

<sup>25</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi...*, hal. 268.

uang yang beredar lebih kecil dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan turun dan terjadi deflasi.

## **E. Pendapatan Bagi Hasil**

### **1. Pengertian Bagi hasil**

Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Melainkan atas dasar ridha diantara kedua belah pihak dengan apa yang telah mereka sepakati dalam rencana kegiatan usaha yang dijalani.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan Syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Profit Sharing
- b. Revenue Sharing

---

<sup>26</sup>Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001). Cet. Ke-1 hlm. 90

### **a. Pengertian Profit Sharing**

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost).

Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (Investor) dan pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola

modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (net profit) yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan total cost terhadap total revenue.

#### **b. Pengertian Revenue Sharing**

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, revenue yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. Sharing adalah bentuk kata kerja dari share yang berarti bagi atau bagian. Revenue sharing berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (goods) dan jasa-jasa (services) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (sales revenue).

Dalam arti lain revenue merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah out put yang dihasilkan dari kegiatan

produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Di dalam revenue terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (total cost) dan laba (profit). Laba bersih (net profit) merupakan laba kotor (gross profit) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa arti revenue pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam revenue meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (capital) ditambah dengan keuntungannya (profit).

Berbeda dengan revenue di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan revenue bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. Revenue pada perbankan Syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Perbankan Syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah Revenue Sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya Revenue sharing dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (gross sales), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank

## **2. Jenis-Jenis Akad Bagi hasil**

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah dan Musaqah. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad Musyarakah dan Mudharabah.

### **a. Musyarakah (*Joint Venture Profit & Loss Sharing*)**

Adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dalam pengertian lain musyarakah adalah akad kerjasama antara

dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Penerapan yang dilakukan Bank Syariah, musyarakah adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan prosentase bagi-hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

b. Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)

Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Kontrak mudharabah dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah bertindak sebagai mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah. Mudharib menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut mudharib dapat mulaimenjalankan usaha dengan membelanjakan

dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (profit).

Adapun bentuk-bentuk mudharabah yang dilakukan dalam perbankan syariah dari penghimpunan dan penyaluran dana adalah:

1) Tabungan Mudharabah

Yaitu, simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian.

2) Deposito Mudharabah

Yaitu, merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapat imbalan bagi hasil.

3) Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA)

Yaitu, sarana kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar uang antar Bank Syariah berdasarkan prinsip mudharabah di mana keuntungan akan dibagikan kepada kedua belah pihak (pembeli dan penjual sertifikat IMA) berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam kegiatan pendanaan tersebut, tentunya posisi bank Syariah sebagai pihak pengelola dana (mudharib) yang dalam hal kewajiban pengaturan bagi hasil tidak harus sama besarnya, akan tetapi tergantung terhadap tingkat besar kecilnya keuntungan yang

diperoleh, demikian pula dalam hal pembiayaan.<sup>27</sup>

## **F. Dana Pihak Ketiga**

### **1. Pengertian Dana Pihak Ketiga**

Dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari pinjaman masyarakat. Dana-dana dari masyarakat ini dianggap dari *surplus* unit yang menyerahkan kelebihan dana-dananya itu sebagai unsur pendanaan bagi bank. Karena selanjutnya dana-dana dari surplus unit tersebut disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pemberian pinjaman kepada *deficit* unit, maka bank memiliki peranan sebagai lembaga intermediasi atas dana-dana dari masyarakat tersebut.<sup>28</sup>

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu mempunyai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dana dari sumber ini relative lebih mudah dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Pencairan dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya, menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Akan tetapi pencairan dari sumber dana ini relative lebih mahal, jika dibandingkan dari dana diri.

---

<sup>27</sup> Suherman, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidu Al-Syariah", *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, hal. 296-298

<sup>28</sup> Masyud Ali, *Asset Liability Management*, (Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hal. 265-266

Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana dari pihak ketiga ini disamping banyak, mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak dari masyarakat. Kemudian persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit.<sup>29</sup>

Dana bank adalah sejumlah uang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank berasal dari dua sumber yaitu sumber intern dan sumber ekstern. Sumber intern disebut juga sebagai modal sendiri yang bersifat tetap dan tidak membayar bunga atau nisbah, jadi tidak ada beban tetapnya. Sedangkan modal ekstern berasal dari tabungan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Sumber ekstern ini bersifat sementara dan bunga atau nisbah harus dibayarkan karena sumber dana ini merupakan modal asing. Disebut modal asing karena dana berasal dari masyarakat luas.

Produk-produk penghimpunan dana bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah tidak melakukan dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan

---

<sup>29</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal.64

prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama *wadi'ah* (titipan), *qardh* (pinjaman), *mudharabah* (bagi hasil), dan ijarah. Kegiatan penghimpunan dana ini bisa disebut *funding*. Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga dalam bank konvensional dan bagi hasil bagi bank dengan prinsip syariah.

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki, hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana bagi masyarakat.<sup>30</sup> Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan yaitu giro, tabungan, dan deposito.

a. Giro

Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini

---

<sup>30</sup> Veitzal; Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 579

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.<sup>31</sup> Giro merupakan bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil dan pengambilan dana menggunakan cek. Giro biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan badan hukum lainnya dalam melakukan transaksi keuangan mereka.

Penarikan giro yang dapat dilakukan setiap saat dapat diartikan bahwa uang yang sudah disimpan direkening giro dapat ditarik berkali-kali dalam sehari tanpa batasan tertentu dengan catatan saldo yang tersedia masih mencukupi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasmir bahwa penarikan direkening giro dapat menggunakan sarana penarikan bilyet giro.<sup>32</sup>

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam produk penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip giro *wadi'ah* dan giro *mudharabah*. Walaupun demikian, dalam praktiknya prinsip *wadi'ah* merupakan prinsip yang paling banyak dipakai dan diminati oleh nasabah mengingat tujuan utama nasabah memilih produk giro adalah untuk mempermudah lalu lintas pembayarannya, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Apabila menggunakan prinsip *mudharabah*, maka penarikan sewaktu-

---

<sup>31</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 265

<sup>32</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 70

waktu oleh nasabah pemilik rekening giro akan sulit dilakukan mengingat akad *mudharabah* yang merupakan akad bagi hasil sehingga memerlukan jangka waktu untuk menentukan besar keuntungan atau kerugian dari hasil pengelolaan dan. Oleh karena itu, lebih banyak nasabah tertarik untuk menggunakan produk giro *wadi'ah* dan lebih dikenal dalam sistem perbankan syariah.

*Wadi'ah* dalam fikih Islam dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan. *Wadi'ah* dapat juga diartikan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum. Titipan dimaksud, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>33</sup> Dapat dikatakan bahwa sifat-sifat dari *wadi'ah*. Sebagai produk perbankan syariah berbentuk giro yang merupakan titipan murni (*yad dhamanah*). *Wadi'ah yad dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun, tetapi pihak yang menitipkan boleh dikenai biaya administrasi sebagai biaya atas penjagaan harta yang dititipkan.

Pada *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang diberi titipan (bank) bertanggungjawab penuh atas keutuhan harta titipan sehingga bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada

---

<sup>33</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, ....hal.23

nasabah besaran berdasarkan kebijakan pihak bank. Akad ini biasa digunakan dalam produk giro karena bank tidak menjanjikan adanya bagi hasil kepada nasabah di awal, tetapi bank diperkenankan memberikan bonus kepada nasabah.<sup>34</sup>

b. Tabungan

Berbeda dengan giro, simpanan tabungan memiliki ciri khas tersendiri. Jika simpanan giro biasa digunakan oleh para pengusaha atau para pedagang dalam bertransaksi, simpanan tabungan digunakan untuk umum dan lebih banyak digunakan oleh perorangan seperti pegawai, mahasiswa, atau ibu rumah tangga. Nisbah yang ditetapkan juga berbeda. Keuntungan yang diberikan dalam produk tabungan lebih tinggi dari jasa giro yang diberikan kepada nasabah. Seperti halnya simpanan giro, dalam simpanan tabungan juga terdapat syarat-syarat tertentu bagi pemegang rekening tabungan. Persyaratan tersebut juga berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya. Disamping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan dana pada rekening tabungan juga berbeda-beda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut

---

<sup>34</sup> M. Nur Riyanto Al Arif, Lembaga Keuangan...., hal.139

syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dana tau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>35</sup> Maksud dari penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati adalah untuk melakukan penarikan uang yang disimpan dalam rekening tabungan antar satu bank dengan bank yang lainnya berbeda. Jadi apabila nasabah ingin mengambil saldo tabungannya dapat dilakukan dengan datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, mengisi slip penarikan atau dapat melalui fasilitas ATM yang diberikan bank.

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa bahwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* pada produk dan *mudharabah*.<sup>36</sup> Prinsip *wadi'ah* selain diterapkan dalam *giro* juga diterapkan dalam tabungan. Penerapan prinsip *wadi'ah* pada produk tabungan sama halnya dalam produk *giro*. Apabila nasabah sebagai penitip dana memberikan izin kepada bank untuk memanfaatkan dana itu, maka sebagai konsekuensinya bila pihak bank memperoleh penghasilan atas pengelolaan dana titipan tersebut maka keuntungan sepenuhnya adalah milik bank. Kemudian bank dapat memberikan bonus kepada para nasabahnya

---

<sup>35</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan.....*, hal.63-64

<sup>36</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.273

sesuai dengan kehendaknya.

Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk tabungan tergantung dari motif nasabah. Jika motifnya hanya untuk menyimpan dana saja maka nasabah dapat memilih produk tabungan *wadi'ah*. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan motif investasi atau mencari keuntungan maka nasabah dapat memilih produk tabungan *mudharabah*. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*) dalam suatu kegiatan produktif.<sup>37</sup> Dalam akad *mudharabah*, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dalam kontrak. Apabila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan kelalaian dari pihak pengelola.

Prinsip *mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.<sup>38</sup> Pertama, *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang tidak dibatasi dengan spesifikasi usaha tertentu, tempat dan waktu selama masih dalam batas-batas yang diperbolehkan dalam hukum *syara'*. Kedua, *Mudharabah muqayyadah* adalah akad kerjasama

---

<sup>37</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 85

<sup>38</sup> Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 97

yang dibatasi tempat, waktu dan spesifikasi usaha yang akan dijalankan sesuai dengan kehendak pemilik dana (*shahibul maal*), selagi masih dalam bentuk yang dihalalkan.<sup>39</sup>

c. Deposito

Sumber dana dari masyarakat yang ketiga adalah simpanan deposito. Pemilik rekening deposito disebut dengan deposan. Berbeda dari dua jenis simpanan sebelumnya, simpanan deposito ini mengandung unsur jangka waktu atau biasa disebut dengan jatuh tempo yang lebih panjang dan simpanan dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo. Begitu pula dengan *nisbah* yang diberikan lebih tinggi disbanding dengan dua jenis simpanan sebelumnya. Secara teknis deposito menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No.27 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>40</sup>

Jatuh tempo adalah masa berakhirnya simpanan deposito. Apabila nasabah menyimpan uangnya dalam deposito berjangka untuk jangka waktu tiga bulan, uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir, yaitu setelah tiga bulan.

---

<sup>39</sup> M. Nur Riyanto Al Arif, Lembaga Keuangan....,hal.141

<sup>40</sup> *Ibid.* hal.134

Apabila nasabah mencairkan dananya sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan denda yang besarnya tergantung kebijakan pihak bank. Akan tetapi saat ini banyak bank yang tidak mengenakan denda kepada nasabah sekalipun dana ditarik sebelum jatuh tempo. Untuk mencairkan deposito, deposan dapat menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito. Dalam praktiknya terdapat tiga jenis deposito, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposito *on call*. Masing-masing jenis deposito tersebut memiliki kelebihan tersendiri.

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.<sup>41</sup> Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*. Sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga. Sehingga bank disini dapat bertindak sebagai wali amanah serta berhati-hati dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Bank juga bertindak sebagai kuasa atas usaha bisnis pemilik dana untuk memperoleh

---

<sup>41</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 277

keuntungan yang optimal tanpa melanggar aturan syariah.

## **2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Dana Pihak Ketiga**

### **a. Pengaruh Inflasi terhadap Dana Pihak Ketiga**

Menurut Yahya, penghimpunan DPK dari nasabah mengacu pada minat masyarakat untuk menabung yang juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi di suatu negara. Tingginya inflasi dapat mengurangi keinginan masyarakat untuk menabung, karena adanya peningkatan kebutuhan kas untuk pemenuhan keperluan hidup. Dengan demikian, inflasi dapat berdampak negatif pada penghimpunan dana perbankan syariah, yang pada gilirannya dapat terus menurun seiring dengan peningkatan inflasi.<sup>42</sup>

Variabel inflasi merupakan berkurangnya pendapatan riil masyarakat diakibatkan oleh naiknya harga-harga dalam perekonomian secara menyeluruh. Berkurangnya pendapatan yang diperoleh mengakibatkan kemampuan nasabah untuk menabung atau menyimpan uang di bank menjadi turun karena pendapatan yang diperoleh habis digunakan memenuhi kebutuhan pokok, disaat inflasi masyarakat lebih cenderung untuk mengambil dana yang diinvestasikan ke bank untuk kebutuhan pokoknya.

Kemudian Saekhu menambahkan, bila inflasi naik, maka akan terjadi kenaikan pada harga nominal barang dan jasa. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat akan mengalami penurunan.

---

<sup>42</sup> Rizal Yaya, "Pengaruh Sukuk Ritel Pemerintah Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah", *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* ISSN 2442-9708 (Online) Vol. 18 No.2 September 2018, hal. 159

Pendapatan yang semula dialokasikan sebagai *saving* akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan konsumsi. Karena berkurangnya dana *saving* secara *agregat*, bank akan kesulitan dalam mendapatkan dana pihak ketiga. Bila inflasi turun, maka harga barang dan jasa secara nominal akan mengalami penurunan. Pendapatan yang semula dialokasikan sebagai konsumsi akan dapat disisihkan sebagai *saving*.<sup>43</sup> Karena meningkatnya dana *saving* secara *agregat*, bank akan lebih mudah dalam mendapatkan dana pihak ketiga.

#### **b. Pengaruh *Bi Rate* terhadap Dana Pihak Ketiga**

Menurut Karim, Hubungan antara *BI rate* dan Dana Pihak Ketiga yaitu, meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat suku bunga, baik dari sisi pendanaan maupun sisi pembiayaan namun bank syariah tidak akan terlepas dari risiko suku bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap syariah. Bila terjadi bagi hasil pendanaan syariah lebih kecil dari tingkat bunga di pasar konvensional maka dapat berdampak pada peningkatan risiko likuiditas sebagai akibatnya nasabah dapat menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional.<sup>44</sup>

Menurut Adim, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, variabel DPK merespon negatif guncangan pada *BI Rate*.

---

<sup>43</sup> Saekhu, "Dampak Indikator Makroekonomi terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam –Volume 8, Nomor 1 (2017)*: hal.114

<sup>44</sup> Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Rajawali Press 2011), hal. 273

artinya terdapat hubungan negatif dan signifikan. Antara DPK bank syariah dan BI Rate. Peningkatan BI Rate akan menyebabkan dana pihak ketiga mengalami penurunan.<sup>45</sup>

Ketika terjadi peningkatan pada BI Rate, maka dalam jangka pendek bank konvensional akan segera menaikkan suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Karena pada dasarnya suku bunga kebijakan moneter (BI Rate) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini dijadikan sebagai suku bunga acuan oleh konvensional. Pergerakan dari suku bunga bank konvensional akan mengikuti pergerakan dari BI Rate.

### **c. Pengaruh Kurs terhadap Dana Pihak Ketiga**

Kurs merupakan pertukaran antar mata uang yang berbeda. Dari perbedaan itu, maka akan terdapat perbandingan nilai/harga antara kedua mata uang tersebut. Jika kurs rupiah terhadap dollar menurun dan dollar menguat, maka mengakibatkan berkurangnya pendapatan rill masyarakat diakibatkan turunnya nilai rill uang. Turunnya nilai rill uang maka pendapatan rill yang diperoleh menjadi berkurang. Berkurangnya pendapatan yang diperoleh mengakibatkan kemampuan nasabah untuk menabung atau menyimpan uang di bank menjadi turun karena pendapatan yang

---

<sup>45</sup> Mohammad Abdul Adim, "Pengaruh Guncangan Kebijakan Moneter Dan Variabel Makro Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 4 No. 8 Agustus 2017, hal. 653

diperoleh habis digunakan memenuhi kebutuhan pokok.<sup>46</sup> Hal tersebut mengakibatkan bank kesulitan dalam melakukan penghimpunan dana pihak ketiga, begitu juga sebaliknya.

#### **d. Pengaruh Pendapatan terhadap Dana Pihak Ketiga**

Menurut Sekar Puri, Pendapatan Masyarakat (PDB) Kantor perbankan syariah. Berdasarkan estimasi persamaan, didapatkan informasi bahwa masyarakat menyimpan dananya di perbankan syariah dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan. Pengaruh pendapatan juga memberikan hasil yang signifikan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa nasabah perbankan syariah juga mempunyai motif transaksional. Temuan empiris tersebut berimplikasi pada perlunya perbankan syariah untuk memperluas pasar dan meningkatkan kualitas pelayanan, mengefisienkan dirinya.<sup>47</sup>

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan yang sering dilakukan oleh rumah tangga seperti konsumsi dan tabungan. Besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga tidak tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga, tetapi tergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga. Makin besar jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu rumah tangga,

---

<sup>46</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 268.

<sup>47</sup> Friska Diaz Sekar Puri, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah (Indonesia, 2008-2011)", Yogyakarta: Tesis Magister Manajemen UGM, 2013.

makin besar pula jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga dan sebaliknya makin kecil jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu rumah tangga, maka semakin kecil pula jumlah tabungannya. Menurut Lina, Pertumbuhan dana pihak ketiga pada Bank Syariah di Indonesia dan pendapatan nasional riil (GDP riil) yang mencerminkan kemampuan untuk menabung menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga pada Bank Syariah di Indonesia.<sup>48</sup>

**e. Pengaruh bagi hasil terhadap Dana Pihak Ketiga**

Seperti diketahui sebagai perantara keuangan, lembaga pembiayaan akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga/bagi hasil yang diberikan kepada penyimpan (pemilik dana) dengan bunga/bagi hasil) yang diterima dari peminjam (*debitur*). Istilah keuntungan ini disebut *spread based*. Pada lembaga pembiayaan keuntungan disebut sebagai laba bunga, sedangkan untuk lembaga pembiayaan syariah keuntungan disebut bagi hasil usaha. Kelangsungan usaha lembaga pembiayaan syariah melalui upaya mencari dan menghimpun dana pihak ketiga merupakan tahapan yang mutlak dilakukan. Bahkan pencarian sumber dana pihak ketiga bisa dikatakan sebagai kegiatan yang paling dominan dilakukan oleh semua lembaga pembiayaan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Lina Marlina, "Pengaruh Bagi Hasil Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Peningkatan Dana Pihak Ketiga", *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 2. No. 1. Mei 2019, hal. 5

<sup>49</sup> Maltuf Fitri, "Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-faktor Yang Memengaruhinya", *Conomica Volume VII/Edisi 1/Mei 2016*, hal. 85

Kondisi seperti inilah yang menjadikan tingkat persaingan dalam memperebutkan dana masyarakat menjadi sangat ketat. Berbagai strategi diterapkan dan dijalankan oleh semua lembaga pembiayaan untuk dapat menghimpun dana pihak ketiga sebanyak-banyaknya. Hal ini dapat dipahami karena dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang proporsinya paling utama dan disamping itu potensi ketersediaannya di masyarakat sangat besar meskipun dibandingkan dengan sumber dana lain biaya dana (*cost of fund*) dana pihak ketiga relatif mahal. Langkah mendasar yang dilakukan oleh setiap lembaga pembiayaan untuk dapat menghimpun dana pihak ketiga secara optimal adalah dengan mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan perolehan dana pihak ketiga. Secara teori pemilik dana akan tertarik menempatkan dananya di bank/lembaga pembiayaan apabila diberi imbal jasa (bunga/bagi hasil) yang menarik.<sup>50</sup> Dengan demikian, bagi hasil mempengaruhi dana pihak ketiga.

Yahya menegaskan, bagi hasil yang ditetapkan suatu bank syariah akan mendorong jumlah DPK yang dihimpun. Berdasarkan asumsi ini peneliti menggolongkan nasabah bank syariah menjadi dua macam, yaitu *loyalis* dan *non-loyalis*. *Loyalis* merupakan nasabah yang tetap loyal dengan bank syariah, dan tetap menjadi

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 86

nasabahnya berapapun tingkat bagi hasil yang diberikan. Bagi mereka yang penting adalah memenuhi perintah Allah SWT dengan menghindari riba. Masyarakat non-loyalis cenderung mempunyai prinsip profit oriented akan beralih pada bank syariah jika jumlah bagi hasil yang diberikan sesuai dengan keinginannya. Jika tingkat suku bunga tinggi dan jumlah bunga yang diberikan oleh bank konvensional lebih memenuhi target atau keinginannya, orang-orang yang profit oriented akan berpindah ke bank konvensional.<sup>51</sup> Semakin tinggi tingkat bagi hasil bank syariah, semakin banyak masyarakat yang menjadi nasabah bank syariah. Dengan demikian akan terjadi peningkatan jumlah DPK yang dimiliki oleh bank syariah.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abida Muttaqiena yang berjudul Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga dan Nilai Tukar Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia 2008-2012<sup>52</sup> diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dana pihak ketiga dipengaruhi oleh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga dan Nilai Tukar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDB, Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar dapat menjelaskan DPK Bank Syariah

---

<sup>51</sup> Rizal Yaya, Pengaruh Sukuk Ritel..., hal. 159

<sup>52</sup> Abida Muttaqiena, "Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga dan Nilai Tukar Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia 2008-2012", *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 2, No. 3, 2013.

sebesar 97%. Selain itu keempat variabel tersebut juga berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap DPK Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2008-2012. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang DPK di Perbankan Syariah, sementara perbedaannya terletak pada variabel eksogen yang digunakan.

Dari penelitian Ida Ayu Putu Megawati dan I Ketut Wijaya Kusuma dengan judul Pengaruh PDRB, Inflasi dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pertumbuhan Kredit PT. BPD Bali,<sup>53</sup> diketahui mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, Inflasi dan DPK terhadap pertumbuhan kredit PT. BPD Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan, Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan, DPK berpengaruh negatif dan signifikan. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama memakai variabel inflasi dan dpk, sementara perbedaan terdapat pada hasil penelitian.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh M. Andriyansyah yang mengambil judul Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Kesehatan Bank dan Dana Pihak Ketiga (DPK) PT. Bank Muamalat Indonesia,<sup>54</sup> diketahui menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan statistik inferensi. Hasil yang diperoleh bahwa secara parsial variabel dana pihak ketiga berpengaruh signifikan dan positif terhadap volume pembiayaan

---

<sup>53</sup> Ida Ayu Putu Megawati, *Pengaruh PDRB, Inflasi dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pertumbuhan Kredit PT. BPD Bali*

<sup>54</sup> M. Andriyansyah, *Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Kesehatan Bank dan Dana Pihak Ketiga (DPK) PT. Bank Muamalat Indonesia*

murabahah. Namun inflasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap volume pembiayaan murabahah. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan variabel DPK dan inflasi, sedangkan perbedaannya terletak pada hasil penelitian yang terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Marlina dan Setiawan,<sup>55</sup> Secara parsial hasil dari penelitian ini adalah kurs berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat dana bank syariah. selanjutnya inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengguliran dana Bank Syariah. Dana pihak ketiga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat dana Bank Syariah. Pendapatan bank, Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat dana bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansyah dengan judul Pengaruh Rate Bagi hasil dan BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia),<sup>56</sup> menerangkan bahwa variabel *independen* yang digunakan yaitu *rate* bagi hasil BPRS (X1) dan *BI Rate* (X2). Sedangkan variabel *dependen* yang digunakan yaitu dana pihak ketiga BPRS (Y). hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa *BI Rate* secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap dana pihak ketiga BPRS dan *rate* bagi hasil

---

<sup>55</sup> Lisa Marlina dan Mia Angelina Setiawan, "Pengaruh Kurs, Inflasi, Dana Pihak Ketiga (Dpk), Pendapatan Bank, Capital Adequacy Ratio (CAR), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Penghimpunan Dana Bank Umum Syariah Non Devisa Periode 2014-2018", *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 3, Seri E, Agustus 2019, Hal 1472-1493*, hal. 1490

<sup>56</sup> Ferdiansyah, *Pengaruh Rate Bagi hasil dan BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia)*

BPRS memiliki pengaruh yang kuat terhadap DPK.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Suprihatin,<sup>57</sup> Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kurs, inflasi, dan pendapatan bank terhadap dana pihak ketiga (DPK) Bank Syariah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Untuk metode analisis menggunakan metode regresi linier berganda. Sedangkan untuk mengolah data menggunakan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) for Windows versi 20.0. Hasil penelitian dengan uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen kurs, inflasi, dan pendapatan bank berpengaruh terhadap dana pihak ketiga (DPK).

Penelitian yang dilakukan oleh Bellinda Fatriada Indah,<sup>58</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat bagi hasil, inflasi dan kurs dollar dalam mempengaruhi dana pihak ketiga. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama (uji f) tingkat bagi hasil, inflasi dan kurs dollar secara berpengaruh terhadap dana pihak ketiga sedangkan dari hasil uji t tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap dana pihak ketiga, inflasi berpengaruh terhadap dana pihak ketiga, dan kurs dollar tidak berpengaruh terhadap dana pihak ketiga.

---

<sup>57</sup> Suprihatin, Pengaruh Kurs, Inflasi, Dan Pendapatan Bank Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Umum Syariah Devisa Periode 2014-2016, (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA 2017), hal. 61

<sup>58</sup> Bellinda Fatriada Indah, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil*, hal. 6

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Aldrin Wibowo dan Susi Suhendra yang berjudul Analisis Pengaruh Nilai Kurs, Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Devisa di Indonesia (Periode Triwulan I 2003-Triwulan III 2008),<sup>59</sup> diketahui memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel nilai kurs, tingkat inflasi dan tingkat suku bunga terhadap jumlah nasabah. Hasil yang dapat diketahui yaitu variabel nilai kurs dan inflasi berpengaruh secara positif dan suku bunga SBI memiliki pengaruh yang negatif. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan variabel inflasi dan dana pihak ketiga. Sementara perbedaannya terdapat pada hasil dari penelitian yang dilakukan dan juga tempat dilakukan penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar,<sup>60</sup> Penelitian ini bertujuan untuk suku bunga, inflasi, dan pendapatan perkapita terhadap jumlah dana pihak ketiga bank konvensional yang terdaftar di BEI. Metode analisis yang digunakan adalah persamaan linear logaritma. Untuk tujuan analisis digunakan data sekunder berupa data time series, yaitu data semesteran dari tahun 2005-2012, dari variabel suku bunga, inflasi, pendapatan perkapita, dan jumlah dana pihak ketiga. Hasil penelitian ini menemukan bahwa suku bunga dan pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap

---

<sup>59</sup> Aldrin Wibowo, *Analisis Pengaruh Nilai Kurs, Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Devisa di Indonesia (Periode Triwulan I 2003 – Triwulan III 2008)*

<sup>60</sup> Zulfikar, “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi, Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Konvensional Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (BEI)”, *Jurnal Manajemen ISSN 2302-0199 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, hal. 89

jumlah dana pihak ketiga bank konvensional yang terdaftar di BEI. Hal ini berarti bahwa jumlah dana pihak ketiga bank konvensional yang terdaftar di BEI juga meningkat dengan meningkatnya suku bunga dan pendapatan perkapita. Sedangkan untuk variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap jumlah dana pihak ketiga bank konvensional yang terdaftar di BEI. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan inflasi, pendapatan dan dana pihak ketiga. Sementara perbedaannya terdapat pada hasil dari penelitian yang dilakukan dan dilakukan pada Bank Konvensional.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Roisatul Latifah,<sup>61</sup> yang berjudul Pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, BI rate dan jumlah uang beredar terhadap dana pihak ketiga PT Bank Rakyat Indonesia Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif dengan penelitian kuantitatif. Sumber data yang diolah dan dianalisis adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap dana pihak ketiga, nilai tukar rupiah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga. BI rate berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap dana pihak ketiga. Sedangkan jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga. Kemudian secara secara simultan keempat variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis


---

<sup>61</sup> Rosiatul Latifah, " *Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, Bank Indonesia Rate dan Jumlah uang beredar terhadap Dana Pihak Ketiga PT Bank Rakyat Indonesia Syariah*. (IAIN Tulungagung 2017) hal. xvii

adalah sama-sama menggunakan variabel inflasi, BI *rate* dan dana pihak ketiga. Sementara perbedaannya terdapat pada hasil dari penelitian yang dilakukan dan dilakukan pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah.

## H. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



## I. Hipotesis Penelitian

H<sub>1</sub> : Inflasi diduga berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga di Bank Syariah Mandiri periode 2017-2019.

H<sub>2</sub> : *BI rate* diduga berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga di Bank Syariah Mandiri periode 2017-2019.

H<sub>3</sub> : Kurs diduga berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga di Bank Syariah Mandiri periode 2017-2019.

H<sub>4</sub> : Pendapatan Bagi Hasil diduga berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga di Bank Syariah Mandiri periode 2017-2019.

H<sub>5</sub> : Inflasi, *BI Rate*, Kurs dan Pendapatan Bagi Hasil secara simultan diduga berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga di Bank Syariah Mandiri periode 2017-2019.